

## **HARMONISASI DAN SINKRONISASI FASILITAS PENANAMAN MODAL PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI PROVINSI ACEH**

### ***HARMONIZATION AND SYNCHRONIZATION OF INVESTMENT FACILITIES POST-ENFORCEMENT OF THE JOB CREATION LAW IN ACEH PROVINCE***

**Farah Diba**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh - 23111  
e-mail: faraah@mhs.unsyiah.ac.id

**Azhari Yahya**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111  
e-mail : azhari.yahya@unsyiah.ac.id

**Abstrak** – Dilakukannya penelitian ini guna menjelaskan pengaturan secara detail fasilitas penanaman modal di Provinsi Aceh sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan penyesuaian fasilitas penanaman modal di Provinsi Aceh pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dari bahan terkumpul diperoleh bahwasannya fasilitas penanaman modal yang dialokasikan oleh pemerintah Aceh “dianggap” kurang memadai yang mengakibatkan keraguan para investor melakukan aktivitas penanaman modal di Provinsi Aceh, salah satu contohnya adalah kurangnya insentif untuk perusahaan eksisting di KEK ARUN dan besarnya pajak bahan mineral. Faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi juga diakibatkan Aceh sendiri belum mempunyai aturan khusus terkait besaran jumlah fasilitas penanam modal yang diberikan. Kemudian pemerintah Aceh belum melakukan harmonisasi dan sinkronisasi pemberian fasilitas penanaman modal seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Disarankan kepada pemerintah Aceh untuk menyusun peraturan gubernur berkaitan dengan penambahan fasilitas penanaman modal, seperti keringanan pajak bagi para penanam modal dan mengurangi besaran pajak. Upaya ini berlandaskan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja dimana mengharuskan pemerintah daerah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi setiap peraturan daerah/ peraturan kepala daerah.

**Kata Kunci** : Fasilitas Penanaman Modal, Harmonisasi, Penanaman Modal, Sinkronisasi, Undang-Undang Cipta Kerja.

**Abstract** – This research was conducted to explain in detail the regulation of investment facilities in Aceh Province before the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and adjustment of investment facilities in Aceh Province after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. From the collected material, it was found that the investment facilities allocated by the Aceh government are "considered" inadequate which causes investors to hesitate to carry out investment activities in Aceh Province, one example is the lack of incentives for existing companies in the KEK ARUN and the amount of mineral tax. The factor that causes this to happen is also because Aceh itself does not have special rules regarding the amount of investment facilities provided. Then the Aceh government has not harmonized and synchronized the provision of investment facilities as mandated in the Job Creation Act. It is recommended to the Aceh government to draft a governor regulation related to the addition of investment facilities, such as tax breaks for investors and reducing the amount of taxes. This effort is based on Article 181 paragraph (2) of the Job Creation Law which requires local governments to harmonize and synchronize each regional regulation/regional head regulation.

**Keywords** : Investment Facilities, Harmonization, Investment, Synchronization, Job Creation Law.

## **PENDAHULUAN**

Ekonomi negara yang stabil merupakan salah satu cara agar tercapainya kesejahteraan sosial masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan modal atau investasi yang cukup besar untuk pembangunan perekonomian negara dari para investor, baik Penanam Modal Asing

(PMA) maupun Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN).<sup>1</sup> Negara melakukan segala cara guna menunjang kegiatan penanaman modal, salah satunya dengan membentuk regulasi dan kebijakan yang memadai. Sehingga dibentuklah berbagai tatanan hukum di dunia investasi, yakni Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, akan tetapi dengan maksud agar tidak memisahkan dan membeda-bedakan antara PMA dan PMDN seluruh undang-undang tersebut disatukan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.<sup>2</sup>

Namun aktivitas investasi sendiri mempunyai berbagai peraturan yang pelik dan rumit,<sup>3</sup> baik yang diatur ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota mengakibatkan kebijakan saling tumpang tindih. Kemudian permasalahan ini dapat teratasi apabila tersedianya regulasi yang stabil dan memadai, yaitu menyederhanakan dan memangkas segala bentuk kendala regulasi melalui metode *omnibus law*. Tepat pada tanggal 2 November 2020, *omnibus law* secara resmi diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Substansi dalam UUCK tersusun menjadi 11 kluster diantaranya “penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, kemudahan investasi dan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi khusus”.

Dengan “status” otonomi khusus sebagaimana halnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, terbentuklah Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal sebagai turunan dari kebijakan tersebut memberikan kewenangan kepada Aceh mengatur mengenai penanaman modal sebagai langkah untuk membangun perekonomian daerah. Disamping itu, banyak juga kebijakan lainnya yang harus ditaati para penanam modal sebagai persyaratan agar dapat melakukan kegiatan penanaman modal, sehingga sebagian besar investor ragu mengadakan kegiatan penanaman modal di Aceh maupun daerah lainnya dan mengakibatkan tingkat penanaman modal di daerah terhambat.

---

<sup>1</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2008, hlm. 16.

<sup>2</sup> Hernawati RAS dan Joko Trio Suroso, “Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui *Omnibus Law*”, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Volume 4, Nomor 1, hlm. 394 (2020).

<sup>3</sup> Muhammad Insa Ansari, “*Omnibus Law* Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal”, *Jurnal RechtsVinding*, Volume 9, Nomor 1, hlm. 73 (2020).

Sebab diantaranya faktor penghambat investasi Aceh adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Aceh dianggap kurang. Terlebih lagi, Aceh belum mempunyai aturan khusus terkait besaran jumlah fasilitas yang nantinya akan dialokasikan bagi investor maupun pelaku usaha dikarenakan masih dalam tahap penyusunan, hal tersebut menyebabkan investor atau pengusaha baik berasal dari dalam negeri dan luar negeri beranggapan bahwasannya pemerintah Aceh dan pengusaha Aceh belum efektif dalam mengelola investasi.

Karena itu kewajiban setiap daerah termasuk Provinsi Aceh harus melakukan harmonisasi dan sinkronisasi aturan terkait dengan penanaman modal, termasuk ketentuan pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal agar sejalan dengan UUCK. Kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 181 UUCK yang mengharuskan pemerintah daerah tidak terkecuali Aceh untuk menyesuaikan peraturan daerah/ qanun terkait dengan kemudahan berusaha dan fasilitas penanaman modal. Namun mandat dalam UUCK tersebut belum ditindaklanjuti oleh pemerintah Aceh, sehingga maksud dan tujuan diberlakukannya UUCK belum dapat diwujudkan.

Sehingga dalam jurnal ini akan mengkaji permasalahan mengenai, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan secara detail fasilitas penanaman modal di Provinsi Aceh sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?
2. Apa saja kebijakan fasilitas penanaman modal di Provinsi Aceh yang harus disesuaikan pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

Dengan demikian, tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pengaturan secara detail fasilitas penanaman modal di Provinsi Aceh sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; dan
2. Untuk menjelaskan kebijakan fasilitas penanaman modal di Provinsi Aceh yang harus disesuaikan pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter obyek keilmuan.

### **Jenis Penelitian dan Jenis Pendekatan**

Jenis penelitian berfokus pada penelitian hukum normatif. Sedangkan jenis pendekatan yang dipakai guna memperdalam pengkajian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

### **Tahap Penelitian dan Bahan Penelitian**

Tahap penelitian ini meliputi studi kepustakaan (*library research*) dengan mencari referensi serta literatur-literatur yang akan mendukung proses penyelesaian penelitian. Kemudian melakukan pengolahan data dengan menggunakan analisis data kualitatif. Pengkajian menggunakan sumber data sekunder, yaitu informasi berupa bahan yang berasal dari berbagai bahan kepustakaan atau referensi yang secara langsung mengacu pada objek penelitian.

### **Metode Analisis**

Penyelesaian pengkajian menggunakan analisis kualitatif, yaitu berupa uraian kata atas bahan hukum yang terkumpul.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Fasilitas Penanaman Modal di Provinsi Aceh Sebelum Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Agar memperoleh fasilitas penanaman modal pada bidang-bidang tertentu, para pelaku usaha baik PMA maupun PMDN wajib memenuhi syarat yang diberikan oleh pemerintah, berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyebutkan ada 10 syarat dimana investor setidaknya harus mencukupi salah satu syarat agar didapatkannya fasilitas tersebut.<sup>4</sup> Terkait dengan fasilitas fiskal telah disebutkan pada Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Penanaman Modal, seperti fasilitas pajak penghasilan (PPh). Kemudian mengenai fasilitas non fiskal juga disebutkan pada Pasal 21 sampai dengan Pasal 24, seperti fasilitas hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor.

Berkaitan dengan penanaman modal, Aceh mempunyai Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal dengan tujuan mengatur iklim investasi di daerah sebagai aturan turunan dari UU Pemerintahan Aceh. Disebutkan dalam Bab XXII tentang


---

<sup>4</sup> Bonatua Edynata Manihuruk, Budiman Ginting dan Mahmul Siregar, "Perlakuan dan Pemberian Fasilitas Kepada Penanam Modal Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 3-4 (2013).

Perekonomian Bagian Keenam yang membahas mengenai perdagangan dan investasi pada Pasal 166, bahwasannya pemerintah berhak membagikan beberapa bentuk fasilitas penanaman modal bagi para penanam modal, namun dengan wewenang terbatas yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah Aceh dikatakan pemerintah Aceh dapat mengusulkan kemudahan atau fasilitas penanaman modal bagi pananam modal. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Qanun Penanaman Modal. Namun demikian dengan sumber daya yang dimiliki, kegiatan penanaman modal di Aceh masih dirasa kurang terutama PMA. Berdasarkan tabel dibawah ini, jelas dikatakan investasi asing masih jauh dari target yang ditentukan:

**Grafik I**

**Realisasi Investasi PMA & PMDN Berlokasi di Aceh**



Sumber : <https://dpmtsp.acehprov.go.id/info-publik/data-investasi/>

PMDN masih memegang peranan penting dalam dunia investasi Aceh, sedangkan untuk meningkatkan perekonomian Aceh dibutuhkan juga PMA, sebab selain akan membantu meningkatkan dalam segi perekonomian juga akan mendorong kesejahteraan masyarakat dengan tersedianya lapangan kerja. Ada beberapa faktor yang menahan arus masuk investasi di Aceh, yaitu:

- a. Pungutan dan retribusi liar.
- b. Kabupaten/kota belum fokus menyediakan lahan untuk kegiatan investasi.
- c. Perizinan terkait kepabeanan yang dirasa masih lama dan mahal.
- d. Kurangnya promosi produk dan sektor unggulan.

- e. Pemerintah Aceh dan pengusaha Aceh belum efektif dalam mengelola investasi.
- f. Infrastruktur Pelabuhan yang belum optimal.
- g. Kepastian politik yang lebih relative berisiko dibandingkan provinsi lain.
- h. Lemahnya akses pembiayaan ke sektor produktif.
- i. Kurangnya kesiapan masyarakat menerima investasi.
- j. Mahalnya biaya transportasi dan logistik.
- k. Harga bahan baku yang cenderung fluktuatif.
- l. Kurangnya insentif untuk perusahaan eksisting di KEK Arun.
- m. Besarnya pajak bahan mineral.
- n. Birokrasi pengurusan izin usaha yang masih cukup panjang.
- o. Kebijakan *double* royalti kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Bisa diasumsikan jika masih banyak kendala berinvestasi di Aceh. Berdasarkan kajian dalam penelitian ini yang mengambil fokus pada fasilitas penanaman modal, dikatakan fasilitas dan kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah Aceh sangat berpengaruh dalam iklim investasi daerah. Ditambah Aceh belum memiliki aturan khusus terkait dengan besaran fasilitas penanaman modal untuk diberikan kepada penanama modal, sedangkan dalam Qanun Penanaman Modal sendiri hanya membahas mekanisme kemudahan atau fasilitas bagi para penanam modal tanpa disebutkan angka besarnya

Sehingga dalam menentukan besaran fasilitas penanaman modal yang nantinya diusulkan kepada investor, Aceh masih merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, dan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, disebabkan Aceh sendiri masih belum memiliki aturan tentang hal tersebut. Salah satu contoh kurangnya insentif yang diberikan Aceh adalah pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.

## **2. Penyesuaian Fasilitas Penanaman Modal di Provinsi Aceh Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Sumber pendapatan pemerintah Aceh masih didominasi oleh transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan persentase sebesar 23,78% disumbang oleh Dana Otonomi Khusus, yang mana akan berakhir pada tahun 2027 mendatang. Dengan demikian,

penting bagi pemerintah Aceh mendorong investasi di Aceh, sebab apabila tidak terdapat sumber pertumbuhan ekonomi baru termasuk dari investasi, maka akan menimbulkan risiko terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu bukan berarti dengan adanya UU Pemerintahan Aceh, secara serta merta pemerintah Aceh menganggap bahwasannya kebijakan tersebut menjadikan pemerintah dapat melakukan kewenangan sebebasnya.

Selanjutnya dengan kelahiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang secara sah mulai berlaku tahun lalu menjadi keharusan bagi pemerintah Aceh agar segera menyesuaikan kebijakan investasi Aceh. Sebab sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) UUCK menyebutkan, bahwasannya harus dilakukan “harmonisasi dan sinkronisasi apabila saat berlakunya undang-undang ini, setiap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Jika dikaitkan dengan fasilitas penanaman modal, dalam Pasal 114 UUCK yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan pada Pasal 156 B ayat 5 bahwa “pemberian insentif fiskal ditetapkan dengan peraturan kepala daerah”.

Sebelum disebutkan dalam UUCK, menyangkut pemberian insentif telah terlebih dahulu disampaikan dalam Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah bahwasannya menjadi tugas kepala daerah menentukan standar operasional dalam hal memberikan kemudahan atau fasilitas kepada pelaku usaha, juga dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 18 dan Pasal 34 Qanun Penanaman Modal disebutkan dapat berikannya fasilitas dan kemudahan bagi para pelaku usaha yang melaksanakan aktivitas investasi di Provinsi Aceh.

UUCK juga mengubah sejumlah ketetapan dalam Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan penghapusan atau kelonggaran pajak dan retribusi daerah sebagai bentuk memberikan fasilitas fiskal dan kemudahan lainnya kepada investor, seperti keringanan “Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan” serta pemotongan “Pajak Bumi dan Bangunan”. Begitu pula Undang-Undang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang mendapat perubahan dari UUCK yaitu berkaitan dengan fasilitas pembebasan cukai. Serta kebijakan yang juga mendapat perubahan dari UUCK dalam memperoleh fasilitas dan kemudahan berusaha adalah Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam perubahannya dikatakan bahwa UMKM memperoleh kemudahan dalam pengurusan perizinan lebih sederhana, serta bagi pelaku usaha maupun badan usaha yang bersedia

memberikan kemudahan kepada usaha mikro dan kecil seperti pembiayaan akan mendapatkan fasilitas oleh pemerintah, baik dari tingkat pusat dan daerah.

Memang banyak kemudahan dan fasilitas yang ditawarkan oleh Indonesia guna menggenjot nilai realisasi investasi sebagai bentuk pengembangan perekonomian negara, maka dari itu pemerintah Aceh harus segera merancang kebijakan mengenai fasilitas penanaman modal, seperti mengenai amnesti pajak, sewa lahan dan pemungutan liar yang terus terjadi dan sulit dihentikan.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan fasilitas penanaman modal bagi para penanam modal di Provinsi Aceh sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja merujuk kepada Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Pasal 13 sampai dengan Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal, juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, dan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, disebabkan Aceh sendiri masih belum memiliki aturan tentang hal tersebut.

Berdasarkan Pasal 181 UUCK, pemerintah Aceh harus segera melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan investasi terutama terkait fasilitas penanaman modal, baik dalam bentuk qanun/ peraturan gubernur. Juga kebijakan terkait lainnya seperti Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus, Undang-Undang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008, Hukum Investasi di Indonesia, Rajawali, Jakarta.

### Makalah/Laporan Penelitian/Artikel/Jurnal

Bonatus Edynata Manihuruk, Budiman Ginting dan Mahmud Siregar, 2013, "Perlakuan dan Pemberian Fasilitas Kepada Penanam Modal Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal", Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 1, No. 1, Februari-Mei.

Hernawati RAS dan Joko Trio Suroso, 2020, "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui *Omnibus Law*", Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), Vol. 4, No. 1, Januari-April.

Muhammad Insa Ansari, 2020, "*Omnibus Law* Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal", Jurnal RechtsVinding, Vol. 9, No. 1, April.